



P U T U S A N

Nomor 1373 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Terdakwa Anak ;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 07 Agustus 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Simalungun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa pernah ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Anak (masih berumur 17 tahun sesuai dengan ijasah SD tahun 2008/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri - Kerasaan Pematang Bandar Simalungun atas nama LASTIAR A. MaPd) bersama dengan MAHYUDIN PASARIBU (telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian Nomor 400/85/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kerasaan I bernama SUPARDI) pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di teras rumah milik saksi korban SELAMAT MANIK yang terletak di Huta Lumban Saroha Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 18.30 WIB saksi korban SELAMAT MANIK telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 warna hijau dengan Nomor Polisi BK 4316 TAK dengan Nomor Mesin: G420-ID-679712 dengan Nomor Rangka: MH8B41CABJ-619165 an. SELAMAT MANIK di teras rumah milik saksi korban yang terletak di Huta Lumban Saroha Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun dimana saat itu saksi korban hendak pergi keluar rumah dan saat keluar rumah saksi korban terkejut melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkirnya di teras rumah sudah tidak ada lagi lalu saksi korban berusaha mencarinya namun tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 14.30 WIB, saksi korban bersama dengan NETTY HERAWATI BR NAINGGOLAN pulang dari Pematang Siantar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul dengan Nomor Polisi BK 1356 WA milik paman saksi korban dan saat melintas di Jalan Perumnas Kerasaan dimana saksi korban dan NETTY HERAWATI BR NAINGGOLAN melihat Terdakwa Terdakwa Anak bersama MAHYUDIN PASARIBU sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan seketika itu juga saksi korban langsung melakukan pengejaran terhadap kedua Terdakwa kemudian saat kedua Terdakwa berhasil dikejar lalu saksi korban memepetkan mobil yang dikendarainya dan kedua Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya selanjutnya saksi korban turun dari mobil dan langsung mempertanyakan perihal keberadaan sepeda motor tersebut dan kedua Terdakwa, merasa gugup dan seketika itu juga saksi korban merasa curiga kemudian membuka nomor rangka yang saat itu ditutupi dengan stiker warna hitam dan setelah saksi korban melihat dan ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1373 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian saksi korban berteriak meminta bantuan kepada masyarakat setempat dan saksi korban melihat kedua Terdakwa akan melarikan diri lalu saksi korban langsung memukul kedua Terdakwa seterusnya masyarakat setempat datang dan mengamankan kedua Terdakwa, yang setidaknya-tidaknya akibat perbuatan Terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban SELAMAT MANIK mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 warna hijau dengan Nomor Polisi BK 4316 TAK dengan Nomor Mesin: G420-ID-679712 dengan Nomor Rangka: MH8B41CABJ-619165 an. SELAMAT MANIK yang ditaksir seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (2) KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 10 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 (2) KUHPidana Jo Undang-Undang RI No. 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Terdakwa Anak** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU warna hijau dengan Nomor Plat Polisi BK 4316 TAK, **dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban SELAMAT MANIK.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sim tanggal 13 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Anak yang bernama TERDAKWA ANAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Membebaskan Anak tersebut dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1373 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Anak tersebut dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar;
- Memulihkan hak-hak Anak yang bernama TERDAKWA ANAK dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU 150 warna hijau dengan nomor Polisi BK 4316 TAK dengan Nomor Mesin: G420-ID-679712 dengan Nomor Rangka: MH8B41CABJ-619165;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SELAMAT MANIK;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid.Sus-Anak/2015/PN-Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1373 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak memperhatikan keterangan saksi korban SELAMAT MANIK, saksi PINONDANG SIHOTANG alias ONDANG, saksi ABDUL MANAP PASARIBU dan saksi MARJANA yang memberatkan Terdakwa, dengan demikian Hakim Anak Pengadilan Negeri Simalungun telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menilai keterangan para saksi dan barang bukti.
2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni dalam hal persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, karena dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terbukti fakta :

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika sepeda motor Suzuki FU 150 Nomor Polisi BK 4316 TAK yang ada padanya adalah milik saksi SELAMAT MANIK.
- Bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa karena diserahkan oleh RIKI sebagai jaminan atas hutang RIKI pada Terdakwa.
- Bahwa selama dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tidak merubah bentuk atau ciri-ciri dari sepeda motor yang diserahkan oleh RIKI tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui sepeda motor Suzuki FU 150 Nomor Polisi BK 4316 TAK adalah milik saksi SELAMAT MANIK, yaitu pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut kemudian diketahui dan diberhentikan oleh saksi SELAMAT MANIK.
- Bahwa dari fakta tersebut maka unsur mengambil untuk dimiliki tidak terpenuhi.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1373 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri** Siantar tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **7 Januari 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Hakim Kasasi Anak :

Ttd./

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1373 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1373 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)